

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus *Online Shop @rhinz.thrift*), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas melalui *online shop* dilakukan melalui Whatsapp dan juga Instagram sebagai media promosi. Dari temuan penulis, *online shop @rhinz.thrift* menerapkan *khiyar aib* yang dikarenakan kerap terjadi komplain akibat cacat barang atau ketidaksesuaian barang yang tidak diberi tahu kepada pembeli pada saat transaksi berlangsung. Namun, dalam praktiknya tidak semua pembeli mendapatkan tanggung jawab yang sama dari penjual sehingga banyak pembeli yang dirugikan. Penjual menerapkan *khiyar aib* hanya kepada beberapa pembeli yaitu pembeli pakaian berwarna putih dan pembeli yang mendapatkan barang yang tidak sesuai atau kesalahan pengiriman dari penjual.
2. *Khiyar aib* yang diterapkan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mana seharusnya penjual memberikan pilihan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli setelah cacat ditemukan. Di sini penjual tidak memberikan pilihan kepada pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Penjual juga tidak bertanggung jawab terhadap semua komplain yang diajukan oleh

pembeli, hal ini yang menyebabkan prinsip suka sama suka dalam jual beli tidak terpenuhi karena, banyak pembeli yang merasa kecewa terhadap kurangnya penyampaian informasi mengenai detail pakaian bekas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus *Online Shop @rhinz.thrift*), maka penulis akan menyampaikan saran dengan harapan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan yang timbul setelah akad jual beli dilaksanakan.

1. Untuk pihak penjual, pada saat mempromosikan pakaian bekas melalui fitur cerita yang tidak memungkinkan untuk memberi detail selain ukuran dan harga pakaian, sebaiknya detail yang lain disampaikan kepada pembeli melalui *chat*. Meskipun pembeli tidak bertanya, sebagai penjual yang lebih mengetahui detail kondisi barang seharusnya tetap menyampaikan bahwa barang yang akan dibeli terdapat cacat atau mengkonfirmasi ulang bahwa warna yang sebenarnya dengan warna foto pada saat promosi berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar penjual lebih jujur mengenai barang yang dijual dan agar pembeli bisa memiliki pilihan untuk tetap membeli atau mungkin ingin mengganti dengan pakaian yang lain.
2. Sebagai penjual jika memang tidak berkenan bertanggung jawab atas komplain yang dilakukan oleh pembeli, sebaiknya dari awal menerapkan perjanjian “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar

kembali” tentunya dengan memberi tahu pembeli dahulu terhadap detail kondisi barang dengan harapan tidak ada lagi komplain dari pembeli dengan permasalahan yang sama.

3. Untuk pihak pembeli, meskipun sistem jual beli yang dilakukan adalah “siapa cepat dia dapat” alangkah baiknya tetap menyempatkan waktu untuk bertanya mengenai detail kondisi barang yang sebenarnya. Mengingat yang diperjual belikan di sini adalah pakaian bekas yang tentu kondisinya tidak seperti pakaian baru sehingga besar kemungkinan terdapat cacat atau tidak sesuai. Diharapkan pembeli bertanya terlebih dahulu tentunya agar tidak merasa kecewa dan dirugikan terhadap barang yang sudah dibeli karena sudah mengetahui kondisi detail barang dari awal saat transaksi.